



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Soekarno Hatta No. 23 Telepon (031) 3095129 Fax. 3095262  
BANGKALAN - 69116

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN**  
**NOMOR : 420/1754/433.101/2023**

**Tentang**

**PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH  
UNTUK SEKOLAH DASAR**

- Dasar :**
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standart Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemeritah Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  8. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 37 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
- Memperhatikan :** Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SDI Raudlatul Muhtadiin Nomor 021/YASAL/SDI.RAU/III/2023 Tanggal 09 Maret 2023 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian dan Operasional SDI Raudlatul Muhtadiin.
- PERTAMA :** Memberikan Izin Perpanjangan Pendirian dan Operasional Sekolah kepada :
- Nama Lembaga : SDI Raudlatul Muhtadiin  
Alamat Lembaga : Dsn. Bepakoh Ds. Lembung Gunung Kec. Kokop  
Nomor Kemenkumham : AHU-6512.AH.01.04.Tahun 2011  
Tgl. Akte Yayasan & Nomor : 25 Agustus 2011, No. 25  
Nama Yayasan : Yayasan Al - Rohmany Babussalam Husein  
Alamat Yayasan : Dsn. Bepakoh Ds. Lembung Gunung Kec. Kokop
- KEDUA :** Izin Perpanjangan Operasional ini berlaku selama 2 ( dua ) tahun berakhir pada tanggal 29 Maret 2025.
- KETIGA :** Apabila tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku maka izin tersebut akan dicabut.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANGKALAN  
Pada Tanggal : 29 Maret 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANGKALAN



**Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd**

Pembina Tk. I

NIP. 19570601 198603 1 002